



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jasman bin Alm. Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 17 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa Jasman Bin Alm Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Said Atah, S.H., M.H. (LKBH SATA Alfaqih) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 257 Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo, tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jasman bin Alm. Syarifuddin** tidak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **Jasman bin Alm. Syarifuddin** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Narkotika jenis tanaman berupa Ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 (1) dan pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair kesatu dan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat bruto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram dan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram yang terdiri dari daun dan bijinya dalam keadaan lembab;
  - 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah kotak warnah hitam;
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam 1 (satu) unit hp;
  - 48 (empat puluh delapan) palstik klip kosong;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa Jasman Bin Alm Syarifuddin pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di gampong Panggong Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menjumpai temannya yaitu Sdr Dedi (DPO) untuk keperluan hendak membeli Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa menuju Kec, Kaway XVI untuk menjumpai Sdr Dedi (DPO) sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu Sdr Dedi (DPO) dan kemudian terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip sedang Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa segera pulang kerumahnya di Gampung Panggong Kec Johan Pahlawan setibanya terdakwa dirumahnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memberikan kepada Sdr Dedek (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bahwa sebelum terdakwa menyerahkan narkotika tersebut terdakwa menyisihkan sebahagian kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam pot bunga.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib datang Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa letakan didalam Pot bunga, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Aceh Barat.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.LAB:7369/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siaahan,S.Si.,MSi An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada Kesimpulan:  
Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah No:210/LL-BB/60049/VIII/2021 pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Tarmizi, SE dengan hasil penimbangan Barang Bukti Sabu dengan Berat kotor 3,66 Gram dan berat bersih 3,10 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Subsidiar:**

### **Kesatu:**

Bahwa terdakwa Jasman Bin Alm Syarifuddin pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di gampong Panggong Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman, jenis Sabu Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menjumpai temannya yaitu Sdr Dedi (DPO) untuk keperluan hendak membeli Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa menuju Kec,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaway XVI untuk menjumpai Sdr Dedi (DPO) sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu Sdr Dedi (DPO) dan kemudian terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip sedang Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa segera pulang kerumahnya di Gampung Panggong Kec Johan Pahlawan setibanya terdakwa dirumahnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memberikan kepada Sdr Dedek (DPO) dengan harga Rp 400.000,. (empat ratus ribu rupiah) bahwa sebelum terdakwa menyerahkan narkotika tersebut terdakwa menyisihkan sebahagian kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri dan kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam pot bunga.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib datang Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Barat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa letakan didalam Pot bunga, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Aceh Barat.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.LAB:7369/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siaahan,S.Si.,MSi An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada Kesimpulan :  
Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah No:210/LL-BB/60049/VIII/2021 pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Tarmizi, SE dengan hasil penimbangan Barang Bukti Sabu dengan Berat kotor 3,66 Gram dan berat bersih 3,10 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua:

Bahwa terdakwa Jasman Bin Alm Syarifuddin pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di gampong Panggong Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, jenis Ganja Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menjumpai temannya yaitu Sdr Ayi (DPO) disekitar Sungai tempat bersandar Boat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk keperluan hendak meminta Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Sdr Ayi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran kepada Terdakwa lalu terdakwa segera pulang kerumahnya di lorong Kangkung Gampong Panggong Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut didalam kamar rumah Terdakwa dengan cara melinting dan menggunakan rokok lalu dibakar dan Terdakwa menghirup asapnya, dan sisa dari Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan didalam tas.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib datang Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Aceh Barat.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.LAB:7369/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siaahan, S.Si., M.Si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada Kesimpulan :  
Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah No:211/LL-BB/60049/VIII/2021 pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Tarmizi, SE dengan hasil penimbangan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Sabu dengan Berat kotor 7,14 Gram dan berat bersih 2,94 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Mos Afarisi bin Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jika ada seseorang laki-laki yang diduga memiliki sabu;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat menuju tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan tiba di tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian memeriksa Terdakwa;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang isinya berupa kristal bening dan 1 (satu) buah tas samping yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut kertas koran yang terdiri dari daun, biji dan ranting dalam keadaan lembab, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui Terdakwa miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa sabu tersebut Terdakwa didapatkan dari seseorang yang bernama Dedi (DPO) dengan cara diberikan terlebih dahulu apabila sudah laku terjual baru dibayar dan ganja tersebut dibeli dari Ayi dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir sungai Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dijual kemudian apabila ada teman Terdakwa yang ingin menggunakan sabu akan diberikan oleh Terdakwa dan digunakan secara bersama-sama selanjutnya tujuan Terdakwa memiliki ganja adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Zulfikar Bin Alm Ramli H. Manyak, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jika ada seseorang laki-laki yang diduga memiliki sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat menuju tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan tiba di tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian memeriksa Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang isinya berupa kristal bening dan 1 (satu) buah tas samping yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut kertas koran yang terdiri dari daun, biji dan ranting dalam keadaan lembab, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui Terdakwa miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa didapatkan dari seseorang yang bernama Dedi (DPO) dengan cara diberikan terlebih dahulu apabila sudah laku terjual baru dibayar dan ganja tersebut dibeli dari Ayi dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir sungai Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dijual kemudian apabila ada teman Terdakwa yang ingin menggunakan sabu akan diberikan oleh Terdakwa dan digunakan secara bersama-sama selanjutnya tujuan Terdakwa memiliki ganja adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah tepatnya di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu dan ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang isinya berupa kristal bening dan 1 (satu) buah tas samping yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut kertas koran yang terdiri dari daun, biji dan ranting dalam keadaan lembab, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa didapatkan dari seseorang yang bernama Dedi (DPO) dengan cara diberikan terlebih dahulu apabila sudah laku terjual baru dibayar dan ganja tersebut dibeli dari Ayi dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir sungai Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dijual kemudian apabila ada teman Terdakwa yang ingin menggunakan sabu akan diberikan oleh

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan digunakan secara bersama-sama selanjutnya tujuan Terdakwa memiliki ganja adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2015 dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah Nomor: 210/LL-BB/60049/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, S.E., NIK.P.80874 dan Petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 terhadap barang bukti sabu berat bruto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah Nomor: 211/LL-BB/60049/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, S.E., NIK.P.80874 dan Petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 terhadap barang bukti ganja berat bruto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram dan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor. Lab.: 7369/NNF/2020 tanggal 2 September 2021 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan AKP Riski Amalia, SIK, yang diketahui dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jasman bin Alm. Syarifuddin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya bruto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat bruto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram dan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) kotak warna hitam;
- 1 (satu) tas samping warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung;
- 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jika ada seseorang laki-laki yang diduga memiliki sabu;
- Bahwa selanjutnya Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat menuju tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB petugas memeriksa Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang isinya berupa kristal bening dan 1 (satu) buah tas samping yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut kertas koran yang terdiri dari daun, biji dan ranting dalam keadaan lembab, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui jika Terdakwa adalah pemilik barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa didapatkan dari seseorang yang bernama Dedi (DPO) dengan cara diberikan terlebih dahulu apabila sudah laku terjual baru dibayar dan ganja tersebut dibeli dari Ayi dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB di pinggir sungai Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dijual kemudian apabila ada teman Terdakwa yang ingin menggunakan sabu akan diberikan oleh Terdakwa dan digunakan secara bersama-sama selanjutnya tujuan Terdakwa memiliki ganja adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah Nomor: 210/LL-BB/60049/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, S.E., NIK.P.80874 dan Petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 terhadap barang bukti sabu berat bruto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah Nomor: 211/LL-BB/60049/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, S.E., NIK.P.80874 dan Petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 terhadap barang bukti ganja berat bruto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram dan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. Lab.: 7369/NNF/2020 tanggal 2 September 2021 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan AKP Riski Amalia, SIK, yang diketahui dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jasman bin Alm. Syarifuddin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa Jasman bin Alm. Syarifuddin telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan narkotika. Oleh karena itu, untuk menggunakan narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang isinya berupa kristal bening dan 1 (satu) buah tas samping yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut kertas koran yang terdiri dari daun, biji dan ranting dalam keadaan lembab, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui jika Terdakwa adalah pemilik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah Nomor: 210/LL-BB/60049/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, S.E., NIK.P.80874 dan Petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 terhadap barang bukti sabu berat bruto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah Nomor: 211/LL-BB/60049/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, S.E., NIK.P.80874 dan Petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 terhadap barang bukti ganja berat bruto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram dan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. Lab.: 7369/NNF/2020 tanggal 2 September 2021 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan AKP Riski Amalia, SIK, yang diketahui dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jasman bin Alm. Syarifuddin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa didapatkan dari seseorang yang bernama Dedi (DPO) dengan cara diberikan terlebih dahulu apabila sudah laku terjual baru dibayar dan ganja tersebut dibeli dari Ayi dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 WIB di pinggir sungai Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dijual kemudian apabila ada teman Terdakwa yang ingin menggunakan sabu akan diberikan oleh Terdakwa dan digunakan secara bersama-sama selanjutnya tujuan Terdakwa memiliki ganja adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa Narkotika jenis ganja dan sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan dijual atau dibeli atau diterima oleh Terdakwa untuk dijual belikan kembali atau ditukarkan oleh Terdakwa, melainkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada saat penangkapan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut benar berada dalsam penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis abu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan ataupun dikonsumsi sendiri, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban Terdakwa atas Narkotika jenis sabu dan ganja dalam kaitannya dengan unsur kedua ini tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair kesatu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair adalah sama dengan unsur ke-1 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair kesatu, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair tersebut;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair kesatu ini Majelis cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan Primair diatas, dimana unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa dan untuk digunakan bersama dengan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang isinya berupa kristal bening dan 1 (satu) buah tas samping yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut kertas koran yang terdiri dari daun, biji dan ranting dalam keadaan lembab, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. Lab.: 7369/NNF/2020 tanggal 2 September 2021 yang diperiksa oleh AKBP Debora



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hutagaol, S.Si., Apt dan AKP Riski Amalia, SIK, yang diketahui dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jasman bin Alm. Syarifuddin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut memiliki narkotika jenis sabu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire kedua yang melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair adalah sama dengan unsur ke-1 dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire kesatu maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair tersebut;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar kedua ini Majelis cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, dimana unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang isinya berupa kristal bening dan 1 (satu) buah tas samping yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut kertas koran yang terdiri dari daun, biji dan ranting dalam keadaan lembab, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor. Lab.: 7369/NNF/2020 tanggal 2 September 2021 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan AKP Riski Amalia, SIK, yang diketahui dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jasman bin Alm. Syarifuddin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut memiliki narkoba jenis ganja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan lebih subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana penjara pada Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung pula pidana denda, maka kepada Terdakwa patut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya bruto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat bruto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram dan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) kotak warna hitam;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas samping warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung;
- 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong;

barang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memandang tepat dan adil, bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jasman bin Alm. Syarifuddin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jasman bin Alm. Syarifuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya bruto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat bruto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram dan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab;
  - 1 (satu) timbangan digital;
  - 1 (satu) kotak warna hitam;
  - 1 (satu) tas samping warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
  - 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., dan Reizky Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Astriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faizah, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;s

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Sidang**

**I r w a n t o, S.H.**

**Muhammad Kasim, S.H., M.H.**

**Reizky Siregar, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Yeni Astriani, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23